

**BAB 4**  
**ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK ATAS PENENTUAN BESARAN**  
**PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DI INDONESIA**

**4.1 Analisis Proses Penentuan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan bentuk *tax relief* yang dianut dalam sistem Pajak Penghasilan atas Orang Pribadi di Indonesia. PTKP adalah adaptasi dari bentuk *tax relief* berupa *personal exemption* atau *allowances*. Sebagai *personal exemption*, PTKP berfungsi sebagai pengurang yang diakui oleh pajak dari jumlah penghasilan kotor, yang kemudian atas penghasilan neto tersebut dikenakan tarif pajak berlaku. Menteri Keuangan juga mengatakan hal yang sama dalam menyampaikan tanggapan atas permohonan uji materiil Undang – Undang Pajak Penghasilan yaitu :

“Secara universal, tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Dalam arti bahwa sampai dengan batas tertentu, ditetapkan sejumlah penghasilan untuk tidak dikenakan pajak atau dalam Undang – Undang Perpajakan dikenal dengan sebutan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau *personal exemption*.”

PTKP dapat diartikan sebagai bagian penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak dikenai Pajak Penghasilan. PTKP sering diibaratkan sebagai biaya hidup minimum yang dikeluarkan oleh Orang Pribadi misalnya untuk keperluan makan dan minum. Hal senada juga diungkapkan oleh Joni Kiswanto, pihak Badan Kebijakan Fiskal, Kasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi kepada peneliti yaitu :

“Orang hidup itu pasti butuh biaya, artinya walaupun orang itu mengganggur dan tidak punya penghasilan sama sekali pun, tetapi dia tetap harus makan dan minum. Hal itu lah yang menjadi batas minimum yang dianggap memenuhi kebutuhan minimal selama 1 tahun untuk orang bisa hidup.”

PTKP adalah suatu perwujudan sifat subjektif dari pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dampak dari pengenaan pajak yang bersifat subjektif

adalah pajak harus memperhatikan keadaan Wajib Pajak, misalnya telah kawin, punya anak, dan ada tanggungan keluarga. Jangan sampai pembayar pajak itu menjadi menderita atau tidak sejahtera karena bayar pajak, sehingga pemerintah memberikan semacam *allowance* untuk tidak dikenakan pajak. Hal ini dipaparkan oleh Gunadi pada saat diwawancara oleh peneliti yaitu :

“PTKP disusun sebagai bentuk *except* dari pajak orang pribadi yang sifatnya personal dengan memperhatikan keadaan *person* pembayar pajak itu. Merujuk kepada kebutuhan minimum untuk hidup Wajib Pajak itu karena agar pajak ini jangan sampai mengganggu kesejahteraan, ini tidak boleh membuat rakyat menderita.”

Satu hal yang menjadi pertanyaan dari masyarakat yaitu dari mana pemerintah menetapkan besaran PTKP. Sebagian orang beranggapan bahwa jumlah PTKP adalah representasi dari jumlah minimum yang harus dipenuhi seseorang untuk hidup dengan layak. Hal ini ditentang oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menyampaikan tanggapan atas permohonan uji materiil Undang – Undang Pajak Penghasilan yaitu :

“Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), secara normatif tidak ada hubungannya dengan kebutuhan hidup minimum. Oleh karena itu, penetapan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bukan dimaksud untuk mencukupi seluruh biaya Wajib Pajak atau menunggu Wajib Pajak mencapai kesejahteraannya. Melainkan untuk memberikan batasan penghasilan sampai dengan jumlah tertentu untuk tidak dikenakan pajak.”

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, keadaan ekonomi menjadi fluktuatif atau tidak stabil. Keadaan tersebut dipersulit dengan terus meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, yang tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Dalam hal perpajakan, tindak lanjut dari keadaan perekonomian di Indonesia saat ini maka pemerintah merasa perlu mengambil suatu tindakan dan langkah – langkah untuk menyelamatkan penerimaan dari sektor pajak.

Alasan tersebut yang menjadi alasan yang paling mendasar dimana pemerintah harus mengambil suatu tindakan yaitu mengeluarkan suatu kebijakan. Suatu kebijakan akan menghasilkan suatu produk yang baik, maka kebijakan

tersebut harus melalui proses perumusan masalah dan penelitian yang memadai agar terhindar dari gugatan pihak lain di kemudian hari.

Pembuatan kebijakan publik melibatkan hubungan diantara empat elemen yaitu masalah kebijakan publik, pembuatan kebijakan publik, kebijakan publik, dan dampaknya dari kebijakan publik tersebut. Dalam hal ini yang melatarbelakanginya dikeluarkan suatu kebijakan publik adalah dengan besaran PTKP yang berlaku dirasa sudah tidak lagi mencerminkan biaya dari kebutuhan hidup minimum dari Wajib Pajak dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Beberapa pihak yang dalam hal ini menuntut penyesuaian dari besarnya PTKP yaitu wakil rakyat yang diwakili oleh fraksi – fraksi yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil rakyat tersebut menyampaikan pendapatnya, kalau jumlah besaran PTKP yang berlaku tidak lagi sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini dan meminta penyesuaian kembali. Alasannya agar pengenaan pajak tidak menjadi beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak sehingga jauh dari kata sejahtera tentunya.

Proses pembuatan kebijakan bersifat politis, dimana melibatkan pihak – pihak yang memperjuangkan kepentingannya masing – masing. Proses pembuatan kebijakan penyesuaian besaran PTKP melibatkan pihak DPR, pihak Direktorat Jenderal Pajak, dan pihak akademisi yang mengerti akan konsep – konsep PTKP. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Hapid Abdul Gofur, sebagai Pelaksana Subdit Peraturan PotPut PPh dan PPh Orang Pribadi yaitu :

“Undang – Undang itu merupakan proses politik antara Pemerintah dan DPR. Menteri Keuangan diberikan kewenangan oleh Undang – Undang untuk meng-*adjust* besaran PTKP dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan dengan DPR.”

Masing – masing pihak mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menyampaikan pendapatnya untuk penyesuaian besaran PTKP ini. Pihak DPR sebagai penyampai aspirasi rakyat tentunya memperjuangkan hak dari rakyatnya, dimana tidak ingin rakyatnya terbebani dengan pajak. Besar harapan dengan dilakukan penyesuaian PTKP ini jumlah penghasilan yang dikecualikan atau dalam arti tidak dikenakan pajak besarnya mencerminkan jumlah biaya kebutuhan hidup minimum dari Wajib Pajak. Keadaan ekonomi yang seperti ini tentunya jumlah yang biaya yang dikeluarkan untuk hidup juga besar maka pihak DPR

memberikan masukan dengan angka – angka yang cukup besar. Tentunya angka tersebut telah melewati beberapa perhitungan yang didasari perlu menjadi bahan pertimbangan.

Di lain pihak, Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengaju besaran PTKP yang pertama mempunyai alasan – alasan mengapa angka tersebut yang dikeluarkan. Angka tersebut tentunya telah melewati pertimbangan yang cukup banyak, diantaranya tingkat inflasi dan *potensial loss* atas kenaikan besaran PTKP ini. Tingkat inflasi menjadi bahan pertimbangan karena dengan kenaikan laju inflasi yang terjadi sekarang ini tentunya membawa dampak bagi perekonomian yaitu harga – harga barang yang melambung tinggi. Tentunya dengan harga barang yang tinggi, maka biaya hidup akan menjadi tinggi pula. Angka besaran PTKP yang diajukan tentunya harus memperhitungkan perkiraan dari biaya hidup Wajib Pajak dalam setahun. Di samping tingkat inflasi, Direktorat Jenderal Pajak juga mempertimbangkan faktor dari kemungkinan yang terjadi jika dilakukannya penyesuaian besaran PTKP. Semakin tinggi besaran PTKP yang diberlakukan maka semakin tinggi pula *potensial loss* yang terjadi untuk penerimaan negara dari sektor pajak. Padahal di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pendanaan dari sektor pajak adalah yang tertinggi. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan paling mendasar kenapa pemerintah sangat ragu dalam melakukan penyesuaian besaran PTKP. Angka yang diajukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak tentunya telah mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi atau seberapa besar *potensial loss* atas penyesuaian PTKP dan harus menentukan langkah – langkah kebijakan lain yang mungkin diambil untuk menutupi *potensial loss* yang terjadi akibat dari penyesuaian besaran PTKP tersebut.

Proses dalam menghasilkan kebijakan tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama karena masing – masing pihak akan mempertahankan argumennya. Dalam penyesuaian besaran PTKP ini hasilnya akan tercantum dalam pasal 7 Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang – Undang tersebut merupakan perubahan keempat atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Skripsi ini lebih difokuskan pada analisis proses penentuan besaran PTKP pada Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tahapan – tahapan pembuatan kebijakan tersebut dibagi menjadi lima tahapan yaitu perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi dari kebijakan tersebut. Setiap tahapan akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikut ini.

#### **4.1.1 Perumusan Masalah pada Penentuan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Krisis keuangan global memberi dampak yang sangat serius bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Imbas dari krisis keuangan tersebut membuat pemerintah harus secepat mungkin mengambil langkah antisipasi dengan membuat suatu kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan pajak. Prosedur dalam membuat kebijakan bukan hal yang mudah, diawali dengan perumusan masalah.

Menteri Keuangan mengajukan usulan untuk melakukan perubahan keempat atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan kepada Presiden Republik Indonesia. Alasan yang mendasari pengajuan tersebut adalah dengan keadaan ekonomi yang seperti saat ini dirasa Undang – Undang Pajak Penghasilan sudah tidak lagi sesuai, maka diharapkan adanya penyesuaian di beberapa pasal. Salah satu pasal yang diajukan untuk dilakukan perubahan yaitu pasal 7 tentang besaran PTKP.

Setelah pengajuan dari Menteri Keuangan kepada Presiden Republik Indonesia disetujui, maka selanjutnya adalah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat resmi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Surat tersebut berisi Rancangan Undang – Undang tentang Perpajakan yang salah satunya yaitu Pajak Penghasilan. Surat tersebut tertanggal 31 Agustus 2005, dengan nomor R-67 / Pres / 8 / 2005 dan tembusan dikirim kepada Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada surat tersebut Presiden Republik Indonesia menekankan untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang – Undang tersebut Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Keuangan sebagai perwakilan dari pihak pemerintah.

Tahap selanjutnya adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerahkan tugas ini untuk dibahas di Komisi XI. Ruang lingkup dari Komisi XI yaitu Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Adapun Pasangan Kerja dari Komisi XI yaitu :

1. Departemen Keuangan
2. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan / Kepala BAPPENAS
3. Bank Indonesia
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
6. Badan Pusat Statistik
7. Setjen BPK RI

Rancangan perubahan Undang – Undang Pajak Penghasilan ini disusun dalam rangka mengamankan penerimaan negara yang semakin mengingkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan agar lebih dapat menciptakan kepastian hukum dan transparansi dalam penyusunan Rancangan Undang – Undang ini, pemerintah tetap berpegang pada prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan dan kemudahan efisiensi administrasi serta peningkatan dan optimasiasi penerimaan negara dengan tetap memprtahankan sistem *self assesment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang – Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan keadilan menurut pengenaan pajak ;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak ;
3. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi ;
4. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan ;
5. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi ;
6. Menuju kebijaksanaan pemerintah dalam rangka peningkatan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal

maupun penanaman modal dalam negeri di bidang – bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapatkan prioritas.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang Pajak Penghasilan ini adalah MELCHIAS MARKUS MEKENG dari Fraksi Partai Golkar. Komisi XI membentuk Panitia Kerja (PANJA) Rancangan Undang – Undang Perpajakan (Pajak Penghasilan) yang beranggotakan 30 orang yang berasal dari beberapa fraksi yang ada yaitu :



**Fraksi Partai Golkar :**

1. IR. AWAL KUSUMAH, M.Si
2. MELCHIAS MARKUS MEKENG
3. HAMKA YANDHU YR, SE., MH
4. DR. HARRY AZHAR AZIZ, MA.
5. Ir. AIRLANGGA HARTANTO,  
MMT., MBA
6. MUHIDIN M.SAID, SE., MBA.
7. BOBBY S.H. SUHARDIMAN

**Fraksi PDIP :**

8. OLLY DONDOKAMBEY, SE
9. MAX MOEIN, MA., MBA
10. MARUARAR SIRAIT, S.IP
11. I GUSTI AGUNG RAI  
WIRAJAYA, SE., MM
12. MURDAA POO
13. Drs. H. SOERATAL H.W

**Fraksi Partai Demokrat :**

14. ANTON A. MASHUR, SE
15. I. WAYAN GUNASTRA
16. VERA FEBYANTHY, BBA
17. H. TRI ULIANTO, SH

**Fraksi PPP :**

18. Drs. ENDIN A.J. SOEFIHARA,  
MMA
19. H. SOFAN USMAN
20. H. URAI FAISAL HAMID, S

**Fraksi PAN :**

21. Drs. H. RIZAL DJALIL,  
MM
22. Dr.MARWOTO  
MITROHARDJONO, SE.,  
MM
23. Dr. DRADJAD HARI  
WIBOWO, Mec

**Fraksi Kebangkitan Bangsa :**

24. DRS. H. ALI MASYKUR  
MUSA, M.Si
25. ANNA MU'AWANAH, SE.,  
MH

**Fraksi PKS :**

26. ANDI RAHMAT
27. RAMA PRATAMA, SE., Ak

**Fraksi BPD :**

28. H. ARDI MUHAMMAD,  
MBA

**Fraksi PBR :**

29. Dr. DIAH DEFAWATI  
ANDE

**Fraksi PDS :**

30. RETNA ROSMANITA  
SITUMORANG, MBA

Sumber : Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang – Undang Perpajakan

Pembahasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Rancangan Undang – Undang Pajak Penghasilan dibahas dalam DIM No.281. Dalam Undang – Undang yang lama DIM No. 281, besaran PTKP itu jumlahnya Rp 2.880.000 untuk diri Wajib Pajak dan tambahan Rp 1.440.000 untuk Wajib Pajak kawin, tambahan Rp 2.880.000 untuk seorang isteri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain, dan tambahan Rp 1.440.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. DIM tersebut dibuat lima tahun yang lalu, jadi sudah tidak relevan lagi dan jelas tidak bisa bertahan.

Satu tahun berikutnya yaitu tahun 2005, dikeluarkan penyesuaian besaran PTKP melalui Keputusan Menteri Keuangan. Begitu pula dengan tahun berikutnya yaitu tahun 2006, kembali dilakukan penyesuaian besaran PTKP melalui Keputusan Menteri Keuangan yaitu sebesar Rp 13.200.000 untuk diri Wajib Pajak dan tambahan Rp 1.200.000 untuk Wajib Pajak kawin, tambahan Rp 13.200.000 untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan tambahan Rp 1.200.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

#### **4.1.2 Formulasi Kebijakan Penentuan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Pada tahapan ini dilakukannya suatu penyusunan alternatif apa yang dapat dijadikan kebijakan. Jika suatu kebijakan diambil pasti ada hambatannya dan juga dicari alternatif apa yang bisa menutupi sisi hambatan tersebut. Kebijakan penyesuaian besaran PTKP ini dibuat agar besaran PTKP yang akan ditentukan nantinya dapat relevan, dapat mengakomodir biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Wajib Pajak. Kebijakan penyesuaian besaran PTKP tentunya

mengalami kendala, yaitu dengan dinaikannya besaran PTKP tersebut maka tentunya pemerintah mengalami *potensial loss*.

Dalam hal ini pemerintah harus bisa mencari alternatif yang dapat menutupi kerugian yang akan terjadi. Pasalnya dengan kerugian tersebut berarti Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) dari sektor pajak akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Padahal sektor pajak merupakan hal yang sangat *crusial* dalam mendanai pengeluaran pemerintah. Alternatif lain yang dapat diambil pemerintah yaitu dengan membuat kebijakan lain, dalam hal ini pemerintah membuat program *sunset policy*. Program tersebut dikeluarkan agar orang – orang yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbondong – bondong membuat NPWP dengan diberikannya penghapusan denda.

Dalam penyusunan berapa besaran PTKP yang dianggap merupakan pencerminan dari kebutuhan hidup minimum Wajib Pajak di Indonesia tentu bukan hal yang mudah. Setiap orang tentunya memiliki standar hidup yang berbeda. Ada orang yang menganggap dengan sekian besarnya, sudah dapat hidup layak. Tetapi di sisi lain, dengan besaran seperti hidup dirasa sangat jauh dari yang namanya layak.

Masalah PTKP ini dalam pembahasan Rancangan Undang – Undang Pajak Penghasilan memang menjadi perdebatan yang cukup rumit. Pasalnya banyak fraksi di DPR yang mengusulkan agar PTKP mengalami kenaikan yang signifikan dari sekarang. Pengajuan kenaikannya beraneka ragam, ada yang menginginkan PTKP menjadi Rp 24 juta setahun, Rp 36 juta setahun, bahkan ada yang sampai Rp 48 juta setahun. Pengajuan PTKP yang Rp 48 juta setahun tersebut, perhitungannya sebulan Rp 4 juta maka orang - orang yang berada pada level bawah akan sangat terbantu karena akan bebas dari Pajak Penghasilan. Tetapi usulan tersebut tidak akan mungkin terealisasi, karena pemerintah tentunya mempunyai alasan yang kuat. Alasan yang diungkapkan dari pemerintah yaitu apabila PTKP dinaikkan setinggi itu, maka penerimaan APBN akan berkurang jauh. Hasilnya adalah pemerintah bingung mencari dana untuk menutupinya.

Rapat dengar pendapat terjadi berkali – kali, hal ini disebabkan oleh belum adanya kata mufakat atas besaran PTKP. Masing – masing pihak mempunyai angka yang dipertahankan, dimana angka tersebut dianggap angka yang pantas untuk

dijadikan dasar dalam kebutuhan hidup minimum. Hal ini terjadi sebab dalam menentukan besaran PTKP belum ada rumusan atau indikator apa yang dijadikan patokan berapa besar angka yang dapat dijadikan besaran PTKP. Rapat dengar pendapat ini terus dilakukan sampai ditemukan angka yang menjadi hasil kesepakatan antara beberapa pihak tersebut.

#### **4.1.3 Rekomendasi Kebijakan Penentuan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Hasil dari rapat kerja Panitia Khusus Undang – Undang Perpajakan (Pajak Penghasilan) tertanggal 17 Juli 2008 yaitu beberapa substansi penting dalam Rancangan Undang - Undang ini akhirnya dapat disepakati setelah melalui perdebatan panjang bahkan sempat dilakukan skors beberapa kali antara lain adalah :

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur dalam pasal 7

Panitia kerja menyepakati terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun disepakati mengalami peningkatan menjadi paling sedikit sebesar :

- e. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi ;
- f. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin ;
- g. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 ayat (1) ;
- h. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP bagi orang pribadi yang bersangkutan ditingkatkan sebesar 20 % dari Rp 13.200.000 menjadi Rp 15.840.000. sedangkan untuk tunjangan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10 % dari 1.200.000 menjadi 1.320.000 dengan

tanggung maksimum 3 orang. Terkait dengan penentuan besaran PTKP ini, ada sebuah progress yang cukup penting.

Jika dahulu besaran PTKP hanya dapat diubah melalui perubahan Undang – Undang Pajak Penghasilan, ke depannya penentuan PTKP dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Hal ini menyusul hadirnya pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyesuaian PTKP dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Dimana penyesuaian tersebut dilakukan agar yang dikecualikan dari pajak juga disesuaikan dengan keadaan perekonomian. Di sisi lain Pemerintah juga harus memikirkan jika besaran PTKP dinaikkan tentunya akan mengurangi penerimaan atau ada *potensial loss*. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam rapat uji materiil atau judicial review Undang – Undang Pajak Penghasilan yaitu :

“Pemerintah menderita *potensial loss* sebesar Rp 11,8 juta pada tahun 2009 lantaran berubahnya batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 13,2 juta per tahun menjadi Rp 15,2 juta per tahun.”

Pemerintah telah menyiapkan strategi lain untuk menutupi *potensial loss* ini salah satunya dengan ekstensifikasi yaitu dengan program *Sunset Policy*. Dimana melalui program tersebut Pemerintah mengajak orang – orang yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP dengan diberikannya penghapusan denda administrasi pajak. Program *Sunset Policy* ini jangka panjangnya dimaksudkan agar jumlah dari Wajib Pajak semakin bertambah sehingga penerimaan pajak juga akan bertambah. Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Panitia Khusus Undang – Undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan DPR – RI yang diwawancarai oleh peneliti yaitu :

“*Potensial loss* akan tertutup dengan adanya program ekstensifikasi yang semakin banyak yaitu salah satunya *sunset policy*, dimana pendapatan pajak juga akan semakin masuk. Nah itu kompensasinya, kita tidak mau dibilang Negara yang 80% hidup dari pajak tapi tidak ada Wajib Pajaknya.”

Program tersebut salah satu cara untuk mengantisipasi atas estimasi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang atas implementasi kebijakan kenaikan

besaran PTKP tersebut. Seiring dengan waktu tentunya pemerintah juga memikirkan kebijakan apa saja yang bisa diambil untuk menutupi kekurangan penerimaan negara tersebut.

#### **4.1.4. Implementasi Kebijakan Penentuan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Kebijakan penyesuaian besaran PTKP mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009. Kebijakan dari kenaikan besaran PTKP tidak dimaksudkan untuk pengganti menutupi pengeluaran biaya hidup Wajib Pajak. Oleh karenanya, tidak berarti penghasilan yang di atas jumlah biaya hidup yang akan dikenakan pajak.

Hal ini jelas terlihat, bahwa dengan ketentuan menetapkan jumlah tanggungan keluarga maksimum yang dapat diperhitungkan dalam penentuan PTKP sebanyak tiga orang dengan istri (hanya satu orang), dan anak yang lahir pada awal tahun setelah tanggal 1 Januari baru dapat memperoleh tambahan PTKP pada tahun berikutnya. Jelas menunjukkan bahwa PTKP tidak mengacu pada besarnya biaya hidup.

Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai istri lebih dari satu orang dan tanggungan anak lebih dari tiga orang, tentu biaya hidup akan semakin besar. Namun yang diperkenankan untuk menghitung PTKP hanya terbatas maksimum satu orang istri dan tanggungan atau anak maksimum tiga orang.

Pada prinsipnya pemberian PTKP sebagai unsur pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah berdasarkan PTKP keluarga. Dalam sistem perpajakan Indonesia, penghasilan istri dan penghasilan anak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak digunggung dengan penghasilan Wajib Pajak kecuali atas permohonan istri (misalnya karena pisah harta) atau anak yang sudah dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri, dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri berdasarkan pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (sebelumnya pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan).

Dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, PTKP untuk Wajib Pajak yang belum kawin berbeda dengan yang sudah

kawin dan yang sudah mempunyai tanggungan keluarga. PTKP yang diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, adalah PTKP untuk Wajib Pajak, dengan tambahan PTKP untuk seorang istri, dan untuk tanggungan keluarga atau anak maksimum tiga orang.

Besarnya tambahan PTKP untuk seorang istri atau setiap orang tanggungan keluarga atau anak menurut pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan sebelumnya adalah 50 % dari PTKP Wajib Pajak sendiri. Pada Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dinaikkan PTKP untuk diri Wajib Pajak dari sebelumnya Rp 2.880.000 menjadi Rp 15.840.000. Dengan ketentuan yang baru ini, dimaksudkan untuk memperbaiki yang berlaku sebelumnya, terkait dengan pendekatan dan penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR). Dimana besarnya UMR tidak bertambah proporsional dengan adanya tambahan tanggungan untuk istri dan tanggungan keluarga (anak) dari karyawan.

Kenaikan PTKP untuk diri Wajib Pajak menjadi sebesar 550 % dari PTKP sebelumnya, maka tambahan PTKP untuk istri dan untuk setiap orang tanggungan keluarga tidak lagi 50 % dari PTKP Wajib Pajak, namun total PTKP untuk keluarga Wajib Pajak yang dapat mengurangi dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak. Kenaikan menjadi 241 % untuk status k/3, 273 % untuk status K/2, 320 % untuk status K/1, 397 % untuk status K/- dan 550 % untuk yang berstatus tidak kawin (TK).

Sesuai dengan tujuan pemberian PTKP untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak, maka perubahan PTKP yang diberikan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah lebih baik dan memberikan keuntungan secara keseluruhan bagi wajib Pajak Orang Pribadi. Karena menaikan jumlah PTKP semakin besar, maka Penghasilan Kena Pajak akan berkurang dan pajak terutang juga akan berkurang proporsional sesuai tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.

Ketentuan untuk merubah atau penyesuaian besarnya PTKP berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ditetapkan dengan Peraturan Menteri keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, berdasarkan

pasal 7 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, kemudian diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, penyesuaian besarnya PTKP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Apabila PTKP yang berlaku tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian masyarakat, maka dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan tidak perlu harus mengubah Undang – Undang yang ada. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam keterangannya pada uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada 26 Februari 2009, yaitu :

”Oleh karena itu, perubahan terhadap besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan kewenangan Menteri Keuangan sehingga hal ini menunjukkan bahwa penetapan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan implementasi dari Undang – Undang dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan sebagai suatu *instrument policy* atau kebijakan instrumen dan bukan merupakan objek yang dapat diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.”

#### **4.1.5 Evaluasi Kebijakan Penentuan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Implementasi kebijakan penyesuaian besaran PTKP tidak selalu berjalan dengan mulus. Pro-kontra terhadap besaran yang ditetapkan melalui Undang – Undang berdatangan. Permohonan uji materiil terhadap Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terhadap besaran PTKP di Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut diajukan oleh Gustian Djuanda, dosen STEKPI. Alasan mengajukan uji materiil yaitu :

“Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sebesar Rp 15.840.000 per tahun atau setara dengan Rp 1.320.000 per bulan sangat kecil. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinilai tidak memperhitungkan rata – rata beban hidup Warga Negara Indonesia.”

Analisa dari pengajuan materiil tersebut adalah jika setiap Wajib Pajak hanya Rp 1.320.000 per bulan yang dikecualikan dari pajak maka jumlah tersebut bukan didasari oleh kebutuhan hidup minimum. Saat ini biaya yang dikeluarkan

untuk hidup sebulan melebihi Rp 1.320.000. Sedangkan pemerintah meyakini bahwa PTKP itu merupakan biaya hidup minimum yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi 27 Februari 2009 atas jawaban uji materiil tersebut yaitu :

“Pemerintah mana pun di dunia tidak pernah memperhitungkan beban hidup rata – rata warga negaranya pada saat penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan yang baru sudah dinaikkan menjadi Rp 15.840.000 dari yang sebelumnya Rp 13.200.000. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) itu jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP), seperti UMP Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1.000.000 per bulan atau Rp 12.000.000 per tahun.”

Saat uji materiil tidak hanya mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah tetapi juga mendengar keterangan dari pihak akademisi. Dimana pihak akademisi memberikan keterangan menurut konsep penghasilan yang diketahuinya, dalam hal ini diwakili oleh Gunadi.

”Tidak mudah menentukan besaran jumlah yang mutlak untuk hidup atau minimum kehidupan karena besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat mengurangi potensi penerimaan pajak dalam APBN, beberapa pertimbangan dapat mempengaruhi besaran Tidak Kena Pajak (PTKP) termasuk (1) keadaan keuangan negara (apabila keuangan negara baik, negara dapat lebih leluasa memberikan PTKP), (2) pembagian pendapatan di masyarakat (apabila kebanyakan penduduk hanya berpendapatan sedikit diatas minimum kehidupan rasanya kalau tidak mau banyak kehilangan tunjangan pajak, negara tidak mudah untuk membebaskan kebanyakan penduduk dari pajak. Sebaliknya apabila warga negara yang berpenghasilan tinggi banyak, negara akan leluasa melindungi warga yang berpenghasilan rendah dan sedang), (3) daya beli uang besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat disesuaikan dengan fluktuasi daya beli uang. Karena daya beli uang selalu berubah – ubah selaras dengan tingkat inflasi dan kondisi ekonomi nasional, regional, serta global, maka besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) agar tidak terlalu mengganggu kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya yang perlu disesuaikan.”

Hasil dari permohonan uji materiil yang diajukan oleh pemohon atas pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah ditolak. Alasan dari penolakan tersebut adalah menyatakan

pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Disamping itu dasar perhitungan kebutuhan pokok minimum dari pemohon tidak mungkin dijadikan sebagai standard nasional.

#### **4.2 Kendala – kendala yang timbul dalam Proses Penentuan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan**

Penyesuaian PTKP ini merupakan suatu kebijakan dimana yang terlibat di dalamnya adalah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam menentukan besaran PTKP timbul beberapa kendala yang disebabkan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti faktor kebutuhan hidup minimum dari Wajib Pajak, faktor laju inflasi yang terjadi di Indonesia serta hal – hal yang ada kaitannya dengan perekonomian Negara ini.

##### **4.2.1 Faktor Kebutuhan Hidup Minimum terhadap Penentuan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak atau disebut dengan PTKP itu harus diberikan sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan atau untuk memenuhi kebutuhan minimum. Pemberian pengecualian itu dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan penghasilan. Pendapat seperti ini juga disampaikan oleh Gunadi dalam uji materiil atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di Mahkamah Konstitusi yaitu :

“Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi harus memperhatikan kelonggaran personal (*personal allowances*). Salah satu bentuk kelonggaran ini seperti pembebasan bagian penghasilan sejumlah tertentu sebesar kebutuhan fisik untuk hidup atau yang mutlak untuk kebutuhan primer dan baru mengenakan pajak atas bagian penghasilan selebihnya.”

Tingkat kebutuhan minimum tentu saja berbeda bagi setiap orang. Hal mendasar seperti ini yang menyebabkan selalu ada pertentangan dari dikeluarkannya penyesuaian besaran PTKP, karena perhitungan yang diberikan oleh Pemerintah tidak selalu sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh pihak – pihak lain. Atas dikeluarkannya Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36

tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ini ada permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi atas penyesuaian besaran PTKP, yang isinya adalah :

“Menurut pemohon, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berdasarkan kebutuhan hidup minimum. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas tanggungan yaitu sebesar Rp 1.320.000 atau Rp 110.000 per bulan masih rendah. Berdasarkan kajian pemohon menyatakan kebutuhan pokok minimum saat ini adalah sebesar Rp 60.000.000 per tahun.”

Permohonan uji materiil yang diajukan tentunya tidak dikabulkan di Mahkamah Konstitusi dengan alasan dasar perhitungan pemohon tersebut tidak mendasar. Ketidakjelasan kebutuhan pokok minimum sebesar Rp 60 juta tersebut diambil dari dasar apa. Angka tersebut terlalu besar jika dikaitkan dengan kebutuhan pokok minimum. Hal ini ditegaskan oleh tanggapan dari pihak pemerintah, yaitu Menteri Keuangan. Pendapatnya yaitu :

“Besarnya upah minimum provinsi yang berlaku dewasa ini berkisar antara Rp 1.000.000 per bulan atau setara dengan Rp 12.000.000 per tahun. Kalaupun dihubungkan dengan kebutuhan hidup minimum atau upah minimum, jelas bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 15.840.000 sudah lebih tinggi. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk seorang yang telah menikah dengan tiga orang anak atau tanggungan, tentu lebih besar lagi dari Rp 15.840.000. Dengan demikian, kelihatan bahwa pemohon ingin menggunakan kebutuhan pokok minimum sendiri untuk dijadikan standar nasional.”

Hambatan yang timbul jika penentuan besaran PTKP mengacu pada kebutuhan hidup minimum yang dihubungkan dengan Upah Minimum Regional adalah besarnya upah minimum di setiap provinsi tidak sama, maka muncul ketidakadilan. Biaya hidup di setiap daerah tidak sama, misalnya saja biaya hidup di daerah Irian pasti lebih besar dibandingkan dengan biaya hidup di Jakarta.

Indikator dari besaran PTKP dengan menggunakan Upah Minimum Regional baru dapat dikatakan adil apabila di setiap daerah mempunyai besaran PTKP masing – masing. Melihat dari sisi efisiensi, hal tersebut tidak memungkinkan diterapkan saat ini karena pemerintah harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk membuat kebijakan penyesuaian besaran PTKP untuk masing – masing daerah. Jadi, saat ini pemerintah hanya menggunakan besarnya Upah Minimum Provinsi yang berlaku sekitar Rp 1.000.00 per bulan.

#### **4.2.2 Faktor Laju Inflasi terhadap Penentuan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Laju inflasi yang terjadi juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran PTKP. Maksudnya adalah agar besaran PTKP tidak terlalu mengganggu kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga perlu disesuaikan dengan adanya peningkatan inflasi.

Pemerintah kemungkinan akan kembali melakukan penyesuaian besaran PTKP per tahun jika inflasi melambung. Jika terjadi kenaikan inflasi maka harga – harga kebutuhan pokok juga akan melambung sehingga biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk kebutuhan hidupnya juga akan naik. Hal ini disampaikan oleh Hapid Abdul Gofur, sebagai Pelaksana Subdit Peraturan PotPut PPh dan PPh Orang Pribadi, yang juga dia kutip dari pernyataan dari Dirjen Pajak, Darmin Nasution yaitu :

”Contohnya, tahun lalu Pemerintah memperhitungkan gabungan inflasi 2007 dan proyeksi inflasi 2008 sebesar 19 %. Alhasil, besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang semula Rp 13.200.000 dinaikkan menjadi Rp 15.840.000. Peningkatan itu untuk menjawab inflasi yang naik”.

Hambatan yang timbul jika penentuan besaran PTKP mengacu pada laju inflasi adalah ketidakakuratan angka dari kenaikan laju inflasi, karena fluktuatifnya laju inflasi tersebut. Jika penentuan besaran PTKP mengacu pada laju inflasi maka prosentase yang dipertimbangkan untuk menjadi dasar atas kenaikan besaran PTKP tersebut diambil dari laju inflasi di tahun lalu dan proyeksi laju inflasi di tahun ini. Padahal nyatanya laju inflasi selalu berubah – ubah.

Indikator dari besaran PTKP dengan menggunakan tingkat laju inflasi tidak bisa dijadikan satu – satunya dasar perhitungan atas penyesuaian besaran PTKP. Tetapi tingkat laju inflasi dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan besaran PTKP karena laju inflasi menentukan harga – harga kebutuhan pokok di pasaran yang akan dikonsumsi oleh Wajib Pajak nantinya.

#### 4.2.3 Faktor Pendapatan per Kapita terhadap Penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP yang ditetapkan di Indonesia sebesar Rp 15.840.000 itu setara dengan 73% dari Produk Nasional Bruto (PDB) per kapita. Jika dibandingkan dengan China yang mencapai 5,7% terhadap per kapita, PTKP Indonesia masih lebih besar. Malaysia menetapkan PTKP setara dengan 17,78 % terhadap PDB per kapita sementara Filipina hanya 13,8 % terhadap PDB per kapitanya. PTKP tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia.

Hal yang disebutkan diatas adalah perbandingan penerapan PTKP dengan PDB per kapita di beberapa Negara. Perhitungan PTKP didasarkan pada pertimbangan penerimaan Negara untuk menyelenggarakan Negara secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal tersebut Dirjen pajak, Darmin Nasution dalam Rapat panitia Kerja RUU PPh tanggal 22 mei 2008, memberikan pendapat bahwa:

“Relatif tinggi kalau nanti dilihat berapa persen Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) itu terhadap *income* per kapita rata-rata di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita sudah di posisi relatif tinggi.”

Dalam kaitannya dengan penentuan besaran PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi maka prinsip *ability to pay* atau kemampuan membayar itu menjadi *crusial*. Pendapatan per kapita (PDB per kapita) menjadi sangat penting terutama sebagai acuan awal dalam penentuan besaran PTKP.

Bagi Indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang, jumlah penduduk yang penghasilannya bisa dipajaki itu relatif kecil atau sedikit. Ini belum melihat jumlah Wajib Pajak yang tentunya jauh lebih sedikit lagi. Oleh karena itu, penerimaan dari Pajak Penghasilan perorangan di Indonesia juga relatif kecil terhadap total penerimaannya dibanding negara – negara lain, terutama pada negara maju. Bahkan rasio total penerimaan Pajak Penghasilan terhadap PDB Indonesia dibandingkan negara lain pun masih jauh dibawah. Alternatif penerimaan Pajak Penghasilan perorangan cukup signifikan, maka dibutuhkan jumlah penduduk *middle class* yang signifikan pula.

Hal senada diungkapkan oleh ahli ekonomi Universitas Indonesia, Robert Arthur Simanjuntak sebagai ahli dari pihak pemerintah dalam pemberian

keterangan saat uji materiil Undang – Undang Pajak Penghasilan di Mahkamah Konstitusi yaitu :

”Data distribusi pendapatan Indonesia yang kami olah dari Susenas Badan Pusat statistik tahun 2006 menunjukkan bahwa 20 % penduduk terkaya di Indonesia menguasai 42,15 % pendapatan nasional (PDB), sementara 20 % penduduk termiskin hanya menguasai 7,7 % PDB. Apabila kondisi tahun 2006 ini kita asumsikan masih berlangsung sampai tahun 2008 misalnya, maka dengan simulasi sederhana dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 15.840.000 setahun hanya sekitar hampir 25 % dari penduduk yang penghasilannya *taxable*. Ini bukan dengan demikian mengatakan itu lah jumlah mereka yang memiliki NPWP. Ini proporsi yang relatif rendah dibanding dengan negara – negara lain, khususnya tentu saja dengan negara – negara maju.”

Oleh karena itu, pemikiran untuk menaikkan PTKP pasti akan berdampak mengurangi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi disamping tentu saja jumlah pembayar pajak akan semakin berkurang. Semakin tinggi kenaikan PTKP maka semakin merosot pula penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi karena turunnya jumlah pembayar pajak. Kecuali mungkin sebagai stimulus fiskal yang sekarang sedang kerap dibicarakan dalam krisis ekonomi, disamping penurunan tarif, kenaikan PTKP itu bisa dibuat.

Pendapatan per kapita bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan besaran PTKP. Tetapi harus juga fokus terhadap upaya ekstensifikasi untuk menambah jumlah Wajib Pajak, karena dari penduduk yang berpenghasilan *taxable* seharusnya diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika upaya ekstensifikasi tersebut berhasil maka pendapatan per kapita Indonesia akan meningkat.